



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SALINAN

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN KEPUTUSAN DEPUTI TENTANG PEDOMAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI STANDAR KOMPETENSI DI BIDANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penyusunan rencana dan program serta penyelenggaraannya pembinaan nasional di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pada huruf a dimaksud, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi pemantauan, evaluasi, diseminasi pengembangan profesi, kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Ketua dan Anggota Tim Penyusun Keputusan Deputi tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Standar Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Keputusan Deputi tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Standar Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1124) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 817).
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN KEPUTUSAN DEPUTI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI STANDAR KOMPETENSI DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Keputusan Deputi Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Standar Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Keputusan Deputi Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Standar Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Keputusan Deputi Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Standar Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. mengoordinasikan, mengorganisasikan dan memantau kegiatan penyusunan Keputusan Deputi tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Standar Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

- c. memberi arahan kepada Tim mengenai target *output* dan tenggat waktu, serta mengatur waktu pembagian tugas diantara Anggota Tim dalam Penyusunan Keputusan Deputi tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Standar Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Anggota

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan/data penyusunan Keputusan Deputi tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Standar Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. melakukan identifikasi bahan/data penyusunan Keputusan Deputi tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Standar Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. melakukan identifikasi unit kompetensi berdasarkan identifikasi rumusan uraian kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Standar Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. melakukan penyusunan Keputusan Deputi tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Standar Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. melaporkan kemajuan penyusunan Keputusan Deputi tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Standar Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- f. menginventarisasi seluruh tahap kegiatan penyusunan Keputusan Deputi tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Standar Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan *stakeholder* terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan bulan September 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUN KEPUTUSAN DEPUTI
TENTANG PEDOMAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
STANDAR KOMPETENSI DI
BIDANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 MARET 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN
KEPUTUSAN DEPUTI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
STANDAR KOMPETENSI DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua	Januar Indra
2.	Anggota	1. Ria Agustina Nasution 2. Windy Dian Trisari 3. Muhammad Firdaus 4. Arif Rachman 5. Ermawati Septianingtyas 6. Anatasia 7. Rovazio Okiiiza 8. Kemala De Kristie 9. Firdo Budi Prasetyo

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
		10. Ajeng Septaria Diahmita 11. Jidda Hadiyana 12. Dewi Purbandari Rachmadhanti

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS